



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Navis, *Alam Takambang Manjadi Guru*, Adat dan Kebudayaan Minangkabau, PT Grafiti Pers, 1948.
- A. Husein. Dt.Pintu Basa, SH, *Sistem Keekerabatan di Minangkabau Se-Sumatera Barat*, 1996.
- Amir M.S. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Citra Harta Prima, Jakarta. 2011.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia*. Pekanbaru: Kalimedia. 2016.
- Firman Hasan. *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*. Padang. Pusat Penelitian Universitas Andalas. 1988.
- Idrus Hakimi, Dt. Rajo Panghulu.H. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. 2004.
- _____. *Rangkaian Mustika ADAT Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung. CV Remadja Rosdakarya.1973.
- Joni Emirzon. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta : Kencana.2011, Edisi Ke-1 Cetakan ke-1.
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. *Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*. Padang. Ofset Printing. 1987.
- Mhd. Kastulani, *Hukum Adat (Suatu Pengantar*, Pekanbaru, Suska Press. 2017.
- M. Rasjid Manggis, Dt. Radjo Panghoeloe. *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Mutiara Sumber Widya Offset. Jakarta. 1987.
- M. Rasjid Manggis, Dt. Radjo Panghoeloe. *Minangkabau Sedjarah Ringkas dan Adatnya*. Sri Dharma. Padang. 1971.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1981.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta. 2014.

Syahrizal Abbas. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta. Kencana. 2011.

Yaswirman. *Hukum Keluarga Adat dan Islam Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Andalas University Press. Padang. 2006.

Yaswirman. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Materilineal Minangkabau*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 2011.

Jurnal

Mahdi, *Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol.8 No.2,2011

Peraturan Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari.

Kesepakatan Bersama Kongres Kebudayaan Minangkabau Nomor: KES-01/KKM/8/2010. Tentang. Ajaran, Kelembagaan, Akhlak, dan Kebijakan Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru untuk Seluruh Keluarga Besar Minangkabau di Ranah Minang dan di Rantau dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung.

UIN SUSKA RIAU